



KABUPATEN PESISIR SELATAN
KECAMATAN BAYANG
PEMERINTAH NAGARI API API PASAR BARU

KEPUTUSAN WALI NAGARI API API PASAR BARU
NOMOR 13 TAHUN 2018

TENTANG
PENETAPAN PEMBANTU PENGELOLA DAN PETUGAS/PENGURUS ASET NAGARI
WALI NAGARI API API PASAR BARU,

- Menimbang : a. Bahwa penggunaan Aset Nagari digunakan dalam rangka mendukung penyelenggaraan Pemerintahan Nagari Api-api Pasar Baru;
- b. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a perlu menetapkan Keputusan Wali Nagari tentang Penetapan Pembantu Pengelola dan Petugas/Pengurus Aset Nagari.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara RI Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 5459);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 213, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara) Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 88, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5694);

4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2016 tentang Pengelolaan Aset Desa;
5. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 8 Tentang Pengelola Aset
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan Di Desa;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 8 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Nagari sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 9 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 8 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Nagari;
10. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 41 Tahun 2017 tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Alokasi Dana Nagari Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2018
11. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 42 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Pembagian Dan Penetapan Rincian Dana Nagari Yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2018
12. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 43 Tahun 2017 Tentang Standar Biaya Pemerintah Nagari Tahun Anggaran 2018
13. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 44 Tahun 2017 Tentang Prioritas Penggunaan Dana Nagari Tahun Anggaran 2018
14. Peraturan Nagari Api-Api Pasar Baru nomor 02 tahun 2018 Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Nagari Tahun 2018
15. Rekomendasi Camat Bayang tentang Pengangkatan Pengelolaan Aset Nagari Api-api Pasar Baru;

MEMUTUSKAN

Menetapkan :
PERTAMA : Menetapkan Sdr Pebrika Metta selaku Pembantu Pengelola Aset Nagari selaku Petugas/Pengurus Aset Nagari.
KEDUA : Sdr Pebrika Metta selaku Pembantu Pengelola Aset Nagari sebagaimana

dimaksud dalam diktum KESATU bertugas :

1. Meneliti rencana kebutuhan aset nagari;
2. Meneliti rencana kebutuhan pemeliharaan aset nagari;
3. Mengatur penggunaan, pemanfaatan, penghapusan dan pemindahtanganan aset nagari yang telah disetujui oleh Wali Nagari;
4. Melakukan koordinasi dalam pelaksanaan inventarisasi aset nagari; dan
5. Melakukan pengawasan dan pengendalian atas pengelolaan aset nagari.

KETIGA : Petugas/Pengurus aset nagari sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU bertugas dan bertanggung jawab :

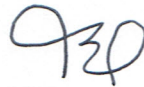
1. Mengajukan rencana kebutuhan aset nagari;
2. Mengajukan permohonan penetapan penggunaan aset nagari yang diperoleh dari beban APBNagari dan perolehan lainnya yang sah kepada Wali Nagari;
3. Melakukan inventarisasi aset nagari;
4. Mengamankan dan memelihara aset nagari yang dikelolanya; dan
5. Menyusun dan menyampaikan laporan aset nagari.

KEEMPAT Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Api-api Pasar Baru

Pada Tanggal : 04 Januari 2018

PJ. WALI NAGARI API API PASAR BARU



HARYADI, SP

Tembusan disampaikan kepada Yth :

1. Bapak Bupati Pesisir Selatan di Painan
2. Bapak Kepala BPM Kabupaten Pesisir Selatan
3. Bapak Kepala bagian Pemerintah Nagari di Painan
4. Bapak Camat Bayang di Pasar Baru
5. Sdr. Ketua Bamus Api-Api di Pasar Baru
6. Arsip

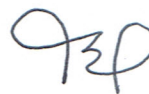
LAMPIRAN : KEPUTUSAN WALI NAGARI API-API PASAR BARU
NOMOR : 13 Tahun 2018
TANGGAL : 04 Januari 2018
TENTANG : PENGANGKATAN SEKRETARIS NAGARI API-API PASAR BARU

NO	NAMA	JABATAN	KET
1	2	3	5
1	PEBRIKA METTA	KEPALA URUSAN TATA USAHA DAN UMUM	

Ditetapkan di : Api-api,

Pada Tanggal : 04 Januari 2018

PJ. WALI NAGARI API-API PASAR BARU



HARYADI, SP